



PEMERINTAH KOTA CIMAHI
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi Gedung C Lantai I
Jln. Raden Demang Hardjakusumah Telp./Fax. (022) 6632601
Cimahi

Kode Pos 40513

SURAT IZIN

Nomor : 503.60/004/ 3866 /KPPT/2009

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

- DASAR :**
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembar Negara Nomor 4116);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 3390);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Taman Kanak-Kanak dan Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 88 Seri D);
 - Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 24 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 24 Seri D);
 - Memperhatikan :
 - Surat permohonan dari sdr/i A. AANG S, S.Pd dan YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL AL- KAROMAH tanggal 03 Desember 2008 perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Swasta, yang berlokasi di Kp. Cibodas Cempaka Jl. Industri II No. 28 RT 01 RW 09 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi;
 - Hasil penelitian di lapangan yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 503/1722/XII/BAP/KPPT/2009 tanggal 21 Desember 2009 telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 24 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 24 Seri D);
 - Rekomendasi Tim Teknis Nomor : 503/1722/XII/RKM/KPPT/2009 tanggal 21 Desember 2009;
 - Bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang ditetapkan dengan Surat Izin Walikota Cimahi.

MENGIZINKAN

- KEPADA :** Nama : YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL AL- KAROMAH
Alamat : Kp. Cibodas Cempaka RT 001 RW 009 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi
- UNTUK :** Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-kanak :
 - Nama : TK PLUS AL- KAROMAH
 - Alamat : Kp. Cibodas Cempaka Jl. Industri II No. 28 RT 01 RW 09 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi

Surat Izin Pendirian Sekolah Swasta ini diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pertama : Surat izin ini berlaku sepanjang YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL AL- KAROMAH dapat memenuhi dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku serta akan ditinjau kembali setiap awal tahun pelajaran.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, maka surat izin ini akan dicabut dan batal demi hukum.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan :

- Yth. Walikota Cimahi;
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan;
- Yth. Kepala Dinas Pendapatan Kota Cimahi;
- Yth. Camat Cimahi Selatan;
Pemerintah Kota Cimahi.



Dikeluarkan di : CIMAHI
Pada tanggal : 29 Desember 2009

W. WALIKOTA CIMAHI
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Ir. CECEP SURACHMAN, M.Si.
Pembina
NIP. 480 099 847